



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM

Jl. Transmigrasi No 01 RT. 003 Desa Cintapuri Kec. Cintapuri Darussalam Kab. Banjar Kode Pos 70676
Website: <http://kec.cintapuri-darussalam.banjarkab.go.id> Email : kec.cintapuri@banjarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 07 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM KABUPATEN BANJAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar ;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM.;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor; 5. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48);

16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM
- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM Kabupaten Banjar ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KECAMATAN CINTAPURI
DARUSSALAM
15 JANUARI 2022

CAMAT KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM



H. Supriyanto, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I

NIP 19660715 198703 1 013

Lampiran I : Keputusan Camat KECAMATAN
CINTAPURI DARUSSALAM
Nomor : 07 Tahun 2022
Tanggal : 15 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAMAT KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketertarikan dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	CAMAT	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

CAMAT KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM



H. Suyitno S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP 19660715 198703 1 013

Lampiran II : Keputusan Camat KECAMATAN
CINTAPURI DARUSSALAM
Nomor : 07 Tahun 2022
Tanggal : 15 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Penilaian Mandiri Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan			SEKRETARIS CAMAT	KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM
2.	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan			KASI PEMERINTAHAN	KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			KASI PEMERINTAHAN	KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM
4.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan			KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM
5.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana			KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM
6.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan			KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM
7.	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu			KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM

8.	Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Berkualitas	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Daerah Tepat Waktu			KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM
9.	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan			KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM
10.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai dengan kebutuhan			KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM
11.	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi perkantoran			KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM
12.	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	% jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi			KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM
13.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu			KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN ASET	KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM
14.	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Tersusunnya dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu			KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN ASET	KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM

CAMAT KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM



H. Suyitno, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I

NIP 19660715 198703 1 013